

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020;  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 158/HK.03. I-Kpt/ 1872/KPU-Kot/IX/2020 TENTANG PENETAPAN FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN BAHAN KAMPANYE (BK) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 28 Ayat (1) huruf "a" dan Ayat (2) PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh KPU Kota Metro pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2020;

bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Fasilitasi dimaksud dengan Keputusan KPU Kota Metro

**Dasar hukum keputusan komisi pemilihan umum ini adalah:**

UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3825);

UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6512);

PKPU RI No. 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Serita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 615);

PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalarn *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid 2019);

PKPU No. 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 4 tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

PKPU No. 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No. 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**Dalam keputusan kpu kota metro nomor : 158/HK.03. I-Kpt/ 1872/KPU-Kot/IX/2020  
diatur tentang:**

**Penetapan Fasilitas Alat Peraga Kampanye (Apk) Dan Bahan Kampanye (Bk) Pada Pemilihan  
Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;**

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 September 2020